ISBN : 9 786025 292309

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Tangerang

PROCEEDING

SEMINAR NASIONAL

Menyiapkan Bangsa yang Berkeadilan Dalam Menyongsong Indonesia Satu Abad

Tangerang, Sabtu 5 Mei 2018

PROCEEDING

Seminar Nasional Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Tangerang

"Menyiapkan Bangsa yang Berkeadilan dalam Menyongsong Indonesia Satu Abad"

Pelindung	: Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang
Penanggung Jawab	: Dr. Upik Mutiara, SH.,MH
Ketua Panitia	: Nizla Rohaya, SH., LL.M
Sekretaris	: Aditya Daswanta, SH.,MH
Bendahara	: Ratna Indayatun, SH.,MH
Reviewer	: Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, SH.,LL.M
	Prof. Dr. Huala Adolf, SH.,LL.M
	Dr. Sulardi, SH.,M.Hum
	Aulia Khasanofa,SH.,MH
	Ahmad, SH.,MH
	Gamal Abdul Naser, SH.,MH
	Gufroni, SH.,MH
Editor	: Ratna Indayatun, SH.,MH
	Aidil Syah Putra, S.Hum.,M.Pd
Setter / Layouter	: Dadang Gandhi, SH.,MH
Design Cover	: Amiludin, SH.,MH

Cetakan I, Agustus 2018
ISBN : 9 786025 292309

Diterbitkan oleh
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang

Alamat Penerbit
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Tangerang
Jl. Mayjen Sutoyo No 2 Kota Tangerang Banten
(021) 557 93599
e-mail: upik.mutiara@yahoo.com

DAFTAR ISI

Cover i
Kata Pengantar iii
Dafar Isi v

Doktri Fiktif Positif Problematika dalam Penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara.....1
Ahmad
Dosen Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Tangerang

Penegakan Hukum Terhadap Konservasi Sumber Daya Alam dan Satwa Yang di Lindungi Memacu Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan.....16
Andi Purnawati
Dosen Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf.....39
Aris Machmud SE, Ak, M.Si, CA, Dr. Yusuf Hidayat, S.Ag, M.H
Dr. Suparji Ahmad, SH, MH
Dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia

Efektifitas Kebijakan Publik Bila Dikaitkan Dengan Pelayanan Hukum di Bekasi.....64
Drs.Ir.Edison H Manurung, MM, MT, IICD, CST
Universitas Mpu Tantular

Pola Rekrutmen Jabatan Oleh Komsi Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Etika Pemerintahan dan Merit Sistem.....81
Jarkasi Anwar, Fatkhul Muin, Agus Prihartono, PS dan Pipih Ludia Karsa
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Etnografi Hukum: Budaya Hukum dan Konsep Penelitian.....94
Fokky Fuad, *Universitas Al-Azhar Indonesia*
Nizla Rohaya, *Universitas Muhammadiyah Tangerang*

Pemberantasan Kejahatan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.....109
Gufroni
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

Fungsi Negara Dalam Menjaga Kebhinekaan Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.....132
Hendra Sudrajat
Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf

Peranan Investasi Dalam Menunjang Pembangunan Perekonomian di Indonesia.....151
Irmawaty. Ambo
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Positifisasi Tradisi Penggunaan Bahasa Indonesia Baku Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....168
Rati Riana Dosen fakultas Hukum Universitas semarang
Muhammad Junaidi Dosen Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Semarang

Kebijakan Hukum Pemerintah Dalam Pemberian Keredit Oleh Perbankan Kepada Usaha Mikro Ditinjau Dari Perjanjian Kredit.....178
Rully Syahrul Mucharom
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten

Pelaksanaan Perwujudan Perdamaian Dunia Serta Sistem Pertahanan Dan Keamanan Negara.....191
Enny Agustina
Dosen Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa

Peranan Negara Dalam Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya Bagi Masayarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).....205
DR. Suparji, S.H,M.H, Suartini, S.H,M.H
Dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia

Pelindungan Produk Umkm Berbasis Kekayaan Intelektual Sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan.....222
Sulasno
Universitas Serang Raya

Pengaruh Investasi dan Industri Terhadap Pekerja Rumahan di Indonesia.....235
Susilo Wardani
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Identitas Perempuan dan Multiculturalism.....251
Ujang Komarudin, Dosen FISIP Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta
Asrul Raman, Dosen STKIP Taman Siswa Bima Nusa Tenggara Barat

Optimalisasi Kemampuan Penyidik Perbankan Guna Mempercepat Penyelesaian Perkara Pidana Kartu Kredit Dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat.....265
Upik Mutiara
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

Keharusan Pembaruan Pemikiran Hukum Indonesia Dan Masalah Stabilitas Politik.....276
Dr.Wendra Yunaldi, SH,MH, Direktur Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi (LuHaK) Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat
Yohanes Alri SH,MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Korupsi.....292
Adiya Daswanta, S.H., M.H
Dosen Tidak Tetap Universitas Muhammadiyah Tangerang

IDENTITAS PEREMPUAN DAN MULTICULTURALISM

Ujang Komarudin [1], Asrul Raman [2]
1) Dosen FISIP Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta
2) Dosen STKIP Taman Siswa Bima Nusa Tenggara Barat

abstrak

Makalah ini mempelajari bagaimana perempuan menolak semua pelabelan sentimen atas persaudaraan. Sebagai gantinya menawarkan suatu bentuk persaudaraan yang dimulai dengan perempuan menghadapi perbedaan dan melawan perbedaan itu. Jika perempuan ingin berjuang untuk kepentingan dan keberpihakan atas hak asasinya, maka perempuan perlu melihat bahwa setiap perempuan pada prinsipnya mencari hal yang prinsip yaitu diri (identitas diri, artikulasi diri, realisasi diri, citra diri, hak untuk menjadi diri sendiri). Dalam perencanaan pembangunan, peran dan keterwakilan perempuan sangat tidaklah banyak. Perempuan hanya diundang untuk merepresentasi perempuan lainnya. Namun yang secara khusus diundang para tokoh-tokoh perempuan saja. Dalam proses perencanaan pembangunan pada suatu tempat yang dihuni oleh masyarakat heterogen dalam hal etnis, ras, agama, budaya, bahasa. Terjadi diskriminasi posisi perempuan yang beretnis pendatang dengan beretnis lokal, seperti tidak dihargainya atau di undangnya perempuan beretnis Bali dalam merumuskan perencanaan pembangunan di Desa yang bukan beretnis Bali. Tindakan-tindakan ekslusivitas tersebut hanya akan melahirkan intoleransi. Ada beberapa temuan dalam pembahasan ini yaitu perempuan yang berbeda pengalaman dalam hal ras, kebudayaan, kelas dan etnisitas bisa mencari identitas dengan cara membaca buku, sekolah, melihat fakta disekitar, atau dengan menggunakan instrument kesadaran apapun yang melekat pada diri. Dan juga dengan berusaha membayangkan bagaimana kehidupan perempuan lainnya, belajar bersikap toleran atas perbedaan, betapapun mengancamnya perbedaan itu, tentu saja dengan membayangkan dan memperbesar kebersamaan dengan yang lain dan mentoleransi yang lain.

Kata Kunci: *Perempuan, Identitas, Perbedaan, Multiculturalisme.*

I. PENDAHULUAN

Partisipasi menjadi penentu dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah, masyarakat yang berpartisipasi secara sukarela baik dalam pemilihan umum maupun berpartisipasi secara sosial merupakan bentuk tindakan partisipasi. Mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh Miriam Budiarjo, bahwa "partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi

kebijakan pemerintah (*public policy*).[1] Dalam struktur apapun, bentuk keseluruhan dari ketimpangan sosial dan penindasan biasanya tercermin dan dipelihara. Perbedaan-perbedaan ini terstruktur dalam partisipasi berlaku untuk banyak kategori hirarki sosial dan penindasan-yang berkaitan dengan kelas, jenis kelamin, warna kulit, usia, agama, kebangsaan, kesejahteraan fisik, dan orientasi seksual.[2]

Dalam partisipasi, tidak boleh membedakan satu sama lainnya, seperti ras, etnis, agama, warna kulit, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi dan lainnya. Semua memiliki hak yang sama, begitupun perempuan. Praktek patriarki yang terjadi dimasyarakat mencerminkan adanya diskriminasi seksual dan atau terjadi konstruksi budaya yang menganggap perempuan tidaklah penting dalam pembangunan, dan perempuan cocoknya hanya berada di rumah, mengurus anak dan melayani suami atau lelaki. Atas adanya praktek patriarki tersebut, maka Negara mengatur tentang adanya kesetaraan dan kesamaan yang tercermin pada kampanye anti diskriminasi. Multikulturalisme pun muncul, kampanye-kampanye tentang nilai-nilai keberagaman menjadi prinsip dasar dalam gerakan sosial intelektual, menuntut bahwa semua kelompok kebudayaan harus diperlakukan dengan penuh penghargaan dan sebagai manusia yang setara.[3]

Feminis multikultural dikonstruksikan berdasarkan semua perempuan diciptakan secara setara, tidak bergantung kepada ras, kelas, dan juga kecenderungan seksual, usia, agama, pencapaian pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, kondisi kesehatan, dan sebagainya.[4] Kesetaraan yang dimaksud bukan saja hanya pada kuantitas seperti dalam pandangan feminis tradisional namun lebih dari itu yaitu menghindari sifat opresi yang dibuat oleh kelompok yang memiliki power, dimana hanya memandang perempuan sebagai manusia nomor dua (*second sex*). Maka diperlukan keterbukaan akan segala bentuk simbolitas atau identitas tertentu, dengan meruntuhkan afiliasi kebudayaan yang

---

[1] Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012. Hal 367.

[2] Michael Kaufman and Haroldo Dilla Alfonso (Eds), *Community Power & Grassroots Democracy the Transformation of Social Life*, Ch.7. Michael Kaufman, *Differential Participation: Men, Women and Popular Power*. London: Zed Books, 1997.

[3] *Ibid*

[4] Rose Marie Putnam Tong, *Feminist Thought, A More Comprehensive Introduction*, Second edition: Westview Press, Colorado, 1998.

terjadi di masyarakat. Kecenderungan menggolongkan suatu budaya tertentu kedalam persekutuan identitas kebudayaannya seperti identitas budaya Bali adalah Hindu atau budaya Aceh adalah Islam juga begitu banyak menganut ketidak patuhan sosial. Kegagalan tersebutlah yang dilakukan Huntington, menggolongkan India sebagai peradaban Hindu, sehingga mengenyampingkan hampir 150 juta Muslim, india termasuk kedalam tiga Negara besar di dunia. Kategorisasi keagamaan tidak bisa dengan pas masuk kedalam klasifikas Negara dan peradaban.[5]

II. LATAR BEKAKANG

Begitu banyak Negara yang mengaku sebagai Negara multikultural namun belum tentu menerapkan multikulturalisme, Negara-negara di Asia, Afrika serta jazirah Arab sangat kental dengan keberagaman. Indonesia sendiri merupakan Negara multikulturalisme, dengan adannya suku, ras, budaya, bahasa, agama dan lainnya. Keberagaman di Indonesia begitu kompleks sebagai suatu Negara, meskipun sering terjadi juga diskriminasi dalam ruang keberagaman tersebut, seperti diskriminasi atas hak memeluk agama dan menganut kepercayaan, diskriminasi seksual atas keseksian pakaian, diskriminasi budaya dan simbol-simbol nya serta diskriminasi identitas multikulturalisme lainnya. Keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia masih tergolong rendah.[6]

Melihat problem yang terjadi pada Negara-negara multikulturalisme selain Indonesia dan Argentina, seperti konflik yang terjadi pada Negara-negara Arab (*Arab spring*) yang bermulai dari konflik Sunni dan Syiah melebar kepada perebutan kepemimpinan politik, itu sebagai pertanda Multikulturalisme tidak berfungsi. Perempuan menjadi korban paling banyak dalam beberapa konflik multikulturalisme yang terjadi, tindakan pemerkosaan, perdagangan perempuan, perbudakan menjadi hal biasa. Legitimasi ulama pun digunakan untuk kepentingan tindakan perlawanan atas ketidakadilan pemimpin, contoh kasus seperti dikeluarkannya Fatwa zihad kelamin bagi perempuan di saat gejolak politik di Syiria, hal tersebut dianggap sebagai sumbangsih perempuan dalam

---

[5] Amartya Sen, *Kekerasan dan Identitas*, Edisi Kedua: Serpong: Marjin Kiri, 2016.

[6] Chusnul Mar'iyah, *Ketidaksetaraan Gender dan Kuota Pemilihan untuk Keterwakilan Politik: Pengalaman Indonesia dan Argentina*. Jurnal Afirmasi Vol. 01, Oktober 2011.

peperangan. Di Indonesia sendiri juga terjadi tindakan-tindakan yang masih memandang perempuan lemah, mengelompokkan kedalam identitas tertentu seperti wanita baik itu harus berada di rumah untuk melayani suami, mengurus anak, wanita itu tidak boleh bersuara keras, dalam merencanakan pembangunan sendiri wanita sering diabaikan.[7]

Perencanaan pembangunan yang terjadi di berbagai tingkatan di Indonesia, seperti perumusan rencana pembangunan jangka menengah desa, daerah kabupaten/kota sangat kecil melibatkan perempuan, kalaupun diundang itu tidak lebih dari simbolitas sebagai tokoh perempuan, perempuan ditempatkan bukan pada penentu kebijakan atau yang menyuarakan kepentingannya tapi sebagai pelengkap kuota persyaratan keterlibatan. Perempuan-perempun tersebut membentuk gerakan-gerakan sosial yang menentang diskriminasi dari kaum laki-laki. Sama hal nya dengan gerakan yang dibangun oleh kelompok minoritas. Dalam kasus yang lain seperti misalnya gay, lesbian, transeksual, dan lain sebagainya juga melakukan *social movement* untuk menuntut hak universal.[8]

Kendala yang dihadapi begitu kompleks, perjuangan kesetaraan akan hak serta kesamaan perlakuan sangat mengalami hambatan, hambatan terbesar adalah agama dan budaya. Dominasi agama yang begitu kuat serta budaya patriarki mampu mereduksi kekuatan hukum dalam Negara. Tidak jarang pula agama dijadikan sebagai alat kepentingan oleh pihak tertentu. Dalam isu gender, agama seringkali mendiskriminasikan perempuan. Perempuan masih pada posisi subordinasi atas laki-laki, ditambah lagi dengan adanya fundamentalisme agama yang marak berkembang hingga ke pelosok-pelosok desa, di mana dalam ajarannya semakin membuat perempuan menjadi tersudut. Agama sering dikaitkan dengan moralitas. Moralitas sering diidentikan dengan perempuan jadi perempuan yang paling banyak menjadi terdakwa atas moralitas.[9]

Kemajuan jaman yang terjadi sekarang, tentu membawa dampak tersendiri bagi perubahan pola pikir perempuan ke arah yang lebih modern. Perempuan mul ai merasa mempunyai hak atas dirinya sendiri, baik jiwa mau pun raganya. Salah satu contohnya dapat dilihat dari cara berpakaian (*style*), para perempuan

---

[7] *Ibid*
[8] *Ibid*
[9] *Ibid*

mempunyai kebebasan untuk mengenakan apa yang dia mau. Gerakan *Braless* yang banyak terjadi di luar negeri, merupakan bagian dari sosial movement untuk penuntut kebebasan atas konstruksi sosial yang ada. Indonesia yang menyebut dirinya sebagai negara dengan mayoritas penduduknya Muslim, jangankan untuk gerakan *braless*, bagi perempuan yang memakai baju tanpa lengan dan celana sangat pendek saja sudah terstigma tidak bermoral. Stigma 'tidak bermoral' sangat mudah dilekatkan pada perempuan. Tidak jarang kasus-kasus pelecehan seksualyang pada perempuan, justru perempuan sendiri yang disalahkan. Istilahnya sudah menjadi korban, menjadi terdakwa pula. Melihat itu sehingga masyarakat sebenarnya membutuhkan sebuah politik yang dapat mengatasi perspektif etnosentrisme dikarenakan belum berkembangnya system hak-hak, etos demokrasi, prosedural legal dan netralisme politis. Tindakan diskriminasi juga tidak hanya dilakukan masyarakat biasa namun juga dilakukan oleh birokrasi-birokrasi, sehingga politik multikulturalisme jika tidak hati-hati malahan akan bisa melegitimasinya.[10]

III. PERUMUSAN MASALAH

Adapun pertanyaan yang diajukan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah posisi peran perempuan pada negara multikultural dalam perencanaan pembangunan?

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Feminis multikulturalisme bukan hanya dipakai untuk menjelaskan persoalan utama yang menyangkut hubungan antara perempuan, politik dan keberagaman, namun feminis multikulturalisme juga hadir untuk mendekonstruksi politik patriarkal serta memberikan jalan keluar dalam pencapaian identitas politik perempuan bahkan berusaha memberi ide alternatif dalam kehidupan politik laki-laki dan perempuan agar identitas keduanya dapat terpenuhi sebagai makhluk politik. Seperti yang diungkapkan oleh Carole Paterman bahwa masalah yang paling mendalam dan kompleks untuk teori dan praktik politik adalah

[10] Will Kymlicka, *Kewarganegaraan Multicultural*. Teori Liberal Mengenai Hak-hak Minoritas. Jakarta: LP3ES, 2002.

bagaimana dalam individualitas feminin dan maskulin sepenuhnya dimasukkan ke dalam kehidupan politik yang terwujud dalam kontrak sosial.[11]

Kesamaan aktifitas dalam mencapai tujuan bersama antara laki-laki dan perempuan, agama, ras, adat, bahasa serta identitas lainnya. Ini mencerminkan perlunya tindakan partisipastif yang terwujud dalam pelbagai bentuk, dengan membedakan jenis-jenis perilakunya, yaitu: a) *Kegiatan pemilihan* mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan; b) *Lobbying* mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang; c) *Kegiatan organisasi* menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah; d) *Mencari koneksi* (contacting) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud meperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang; e) *Tindakan kekerasan* (violence) sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.[12]

Dalam perencanaan pembangunan itu sendiri, keterwakilan perempuan sangat tidaklah banyak, dimana perempuan hanya diundang khusus untuk merepresentasi perempuan lainnya, seperti yang diundang yaitu pengurus PKK, tokoh perempuan. Apalagi dalam proses perencanaan pembangunan pada suatu tempat yang dihuni oleh masyarakat heterogen dalam hal etnis, ras, agama, budaya, bahasa. Contohnya terjadi diskriminasi posisi perempuan yang ber-etnis pendatang dengan beretnis lokal, seperti tidak dihargainya atau diundangnya perempuan ber-etnis Bali dalam merumuskan perencanaan pembangunan di desa yang bukan beretnis Bali. Tindakan-tindakan ekslusivitas tersebut akan melahirkan intoleransi.

---

[11] Carole Paterman, *The Sexual Contract*, Cambridge: Polity Press, 1988, Ch. 1. Hal 1-18.
[12] Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta: Rineka Cipta. Hal.16-18.

Multikultural mencakup sejumlah kelompok sosial nonetnis yang karena berbagi alasan dikucilkan atau dikesampingkan dari aliran utama masyarakat.[13] Beberapa ilmuan menggunakan "multikultural" yang berbeda, kompleksitas istilah "kebudayaan" banyak dari kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda, dimana mengacu pada adat istiadat, perspektif, atau etos yang berbeda, dari kelompok atau perkumpulan, seperti "kebudayaan kaum homo", atau bahkan "budaya birokrasi".[14] Perbedaan istilah itu melahirkan perbedaan pemaknaan, namun penulis akan memadukan teori multikultual nya Will Kymlicka dan Feminis Multikultural nya Rose Marie Tong. Multikulturalisme dipusatkan pada adanya perbedaan yang timbul pada suatu bangsa dan etnis, kebudayaan sebagai sinonim dengan suatu "bangsa" atau "rakyat" yakni sebagai masyarakat antar generasi, yang kurang lebih secara institusional lengkap, menduduki suatu wilayah atau tanah tertentu, memiliki sejarah dan bahwa yang sama.[15]

Feminis multikultural dikonstruksikan berdasarkan semua perempuan diciptakan secara setara, tidak bergantung kepada ras, kelas, dan juga kecenderungan seksual, usia, agama, pencapaian pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, kondisi kesehatan, dan sebagainya.[16] Kesetaraan yang dimaksud bukan saja hanya pada kuantitas seperti dalam pandangan feminis tradisional namun lebih dari itu yaitu menghindari sifat opresi yang dibuat oleh kelompok yang memiliki power, dimana hanya memandang perempuan sebagai manusia nomor dua (*second sex*). Maka diperlukan keterbukaan akan segala bentuk simbolitas atau identitas tertentu, dengan meruntuhkan afiliasi kebudayaan yang terjadi di masyarakat. Kecenderungan menggolongkan suatu budaya tertentu kedalam persekutuan identitas kebudayaannya seperti identitas budaya Bali adalah Hindu atau budaya Aceh adalah Islam juga begitu banyak menganut ketidak patuhan sosial. Kegagalan tersebutlah yang dilakukan Huntington, menggolongkan India sebagai peradaban Hindu, sehingga mengenyampingkan

---

[13] Will Kymlicka, *Kewarganegaraa Multikultural, Teori Liberal Mengenai Hak-hak Minoritas*. Jakarta: LP3ES, 2002. Hal. 25.

[14] Ibid,

[15] Ibid,

[16] Rose Marie Putnam Tong, *Feminist Thought, A more Comprehensive Introduction*. Second edition: Westview Press, Colorado, 1998, hal 310.

hampir 150 juta Muslim, india termasuk kedalam tiga Negara besar di dunia. Kategorisasi keagamaan tidak bisa dengan pas masuk kedalam klasifikasi negara dan peradaban.[17]

> Secara rinci feminism multicultural lahir dari konsepsi **Crevecoeur** dimana menginginkan suatu nasionalisme yang benar-benar baru, yang diciptakan oleh individu-individu dan melepaskan tanah kelahirannya serta bergabung dan membentuk hidup yang baru, meleburkan semua perbedaan etnik kuno, ras, kecenderungan seksual, umur, agama, sehingga membentuk keberagaman.[18]

> Menurut **Rose Marie Tong**, feminis multikulturalisme menumbuhkan toleransi, penghargaan, dan pengetahuan bersama atas kebudayaan satu sama lainnya dan utuk memastikan semua manusia mempunyai keahlian dan hak yang dibutuhkan untuk bersaing dalam pasar ekonomi dan arena politik.[19]

Sejarah feminism multikultutalisme muncul dari tuntutan adanya keberagama di Amerika, selama abad ke-19 dan paruh abad ke-20, kecencerungan terhadap "pelarian diri, pembebasan, asimilasi" terus berlangsung. Bahkan hingga akhir perang dunia kedua, mayoritas imigran ke Amerika dengan sepenuh hati meleburkan diri dengan apa yang disebut sebagai melting pot (wadah tempat peleburan), feminisme kultural tersebut mengalami kritikan di akhir tahun 1980-an dan sepanjang 1990-an. Ada satu argument yang menekankan pada kecenderungan bahwa multikulturaisme sangat kuat dapat melemahkan solidaritas. Para pengkritik multikulturalisme bersikeras bahwa label-label seperti misalnya African American, Asia American, Hispanic American, Native American, bersifat membahayakan karena akan memecah belah. Para pengkritik menginginkan suatu Amerika yang homogeny "American American" Amerika yang Amerika.

Feminis multikulturalisme bukan hanya dipakai untuk menjelaskan persoalan utama yang menyangkut hubungan antara perempuan, politik dan keberagaman, namun feminis multikulturalisme juga hadir untuk mendekonstruksi

---

[17] Amartya Sen, *Kekerasan dan Identitas*, Edisi Kedua. Serpong: Marjin Kiri, 2016. Hal 15-18.

[18] Ames, Jesse Daniel dalam Rose Marie Putnam Tong, *Feminist Thought, A More Comprehensive Introduction*, Second Edition: Westview Press, Colorado, 1998, hal. 31.

[19] Rose Marie Putnam Tong, *Feminist Thought, A more Comprehensive Introduction*. Second edition: Westview Press, Colorado, 1998, hal 31.

politik patriarkal serta memberikan jalan keluar dalam pencapaian identitas politik perempuan bahkan berusaha memberi ide alternatif dalam kehidupan politik laki-laki dan perempuan agar identitas keduanya dapat terpenuhi sebagai makhluk politik. Seperti yang diungkapkan oleh Carole Paterman bahwa masalah yang paling mendalam dan kompleks untuk teori dan praktik politik adalah bagaimana dalam individualitas feminin dan maskulin sepenuhnya dimasukkan ke dalam kehidupan politik yang terwujud dalam kontrak sosial.[20]

Kajian teori tentang feminis multiculturalism tersebut yang lebih mengedepankan nilai-nilai keberagaman dari pada subyektivitas individu, dideskripsikan apabila perempuan ingin berjuang untuk kepentingan dan keberpihakan atas hal asasinya maka perempuan perlu melihat bahwa setiap perempuan pada prinsipnya mencari hal yang sama, yaitu diri (identitas diri, artikulasi diri, realisasi diri, citra diri, hak untuk menjadi diri sendiri) sehingga melahirkan beberapa pertanyaan yang tulus dari para feminis multikulturalisme. Feminis multicultural menolak semua pelabelan sentimen atas persaudaraan, dan sebagai gantinya menawarkan suatu bentuk persaudaraan yang dimulai dengan perempuan menghadapi perbedaan dan melawan perbedaan itu, dan kemudian mengakhiri dengan mempergunakan perbedaan yang sama tersebut untuk "mempercepat kemajuan positif mereka" menuju tujuan yang diinginkan bersama. Untuk mengetahui tentang perempuan yang berbeda pengalamannya dalam hal ras, kebudayaan, kelas dan etnisitas. Elizabeth Spelman menyarankan agar perempuan banyak membaca buku, sekolah, melihat fakta disekitar, atau dengan menggunakan instrument kesadaran apapun yang melekat pada diri. Dan cara lain juga dengan berusaha membayangkan bagaimana kehidupan perempuan lainnya, dan belajar bersikap toleran atas perbedaan, betapapun mengancamnya perbedaan itu tentu saja dengan membayangkan berada bersama yang lain, mentoleransi yang lain, adalah suatu hal yang sangat berbeda dari melihat yang lain dan menyambut yang lain.[21]

Pengarusutamaan Gender yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019 tidak serta merta di tindak lanjuti pada level strategis kementerian, Menteri Pemberdayaan Perempuan sediri tidaklah progresif mengurus bidang kerjanya, ini

---

[20] Carole Paterman, *The Sexual Contract*, Cambridge: Polity Press, 1988, Ch. 1. Hal 1-18
[21] *Ibid*

dilihat dari masih tingginya angka kekerasan pada perempuan di tahun 2014, Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) 2014 sebesar 293.220 sebagian besar dari data tersebut diperoleh dari data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama di tingkat kabupaten/kota yang tersebar di 30 Provinsi di Indonesia, yaitu mencapai 280.710 kasus atau berkisar 96%. Sisanya sejumlah 12.510 kasus atau berkisar 4% bersumber dari 191 lembaga-lembaga mitra pengada layanan yang merespon dengan mengembalikan formulir pendataan yang dikirimkan oleh Komnas Perempuan.[22]

Terdapat beberapa yang perlu di apresiasi juga pada pemerintahan Jokowi-Jk karena menempatkan delapan menteri perempuan dalam cabinet kerjanya, meskipun tidak bisa dipungkiri itu bukanlah indikator baku dalam pengarusutamaan gender yang digaungkan, karena banyak juga hal tindak kekerasan dan diskriminasi yang muncul, seperti:

1) Kasus intimidasi yang dialami oleh para caleg perempuan di Aceh, NTT, Papua, dan Papua Barat.
2) Ada 217 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pejabat publik dan tokoh publik yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Diantaranya merupakan kasus kejahatan perkawinan dan kekerasan seksual. Serta menyoroti pernyataan tanpa empati pada perempuan korban kekerasan seksual yang disampaikan oleh Erlinda, Sekjen KPAI.
3) Kasus Erwina Sulistyaningsih, pekerja migran yang mengalami penyiksaan dan eksploitasi oleh majikannya di Hongkong, perdagangan manusia yang dialami PRT (Pekerja Rumah Tangga) asal NTT di Medan, Bogor, dan Batam. Serta pengungkapan jaringan kejahatan perdagangan manusia oleh Brigadir Rudi Soik, seorang polisi anggota Kepolisian Daerah NTT. Namun di tengah jalan, Brigadir Rudi Soik justru mengalami kriminalisasi.
4) Kekerasan terhadap perempuan di lembaga pendidikan; antara lain isu tes keperawanan di Institusi Kepolisian sebagai sarat masuk Polwan, hilangnya hak pendidikan atau pun hak mengikuti Ujian Nasional bagi siswi hamil di Mojokerto.

---

[22] Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2015.

5) Kemunduran hukum antara lain: Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (tentang izin Poligami); Qanun tentang Hukum Jinayat dan Qanun Pokok-Pokok Syari'at Islam di Aceh yang mengatur persoalan zina, perkosaan dan penerapan hukuman cambuk sebagai salah satu cara penghukuman, bahkan memperkuat impunitas bagi pelaku, serta 23 kebijakan diskriminatif baru (dari total 365 kebijakan diskriminatif) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.[23]

Pada Tahun 2015, pemerintah lewat kementerian Sosial meluncurkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). PSKS merupakan program yang menyasar lebih dari 15 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di seluruh pelosok Indonesia dengan Pemberian dana sebesar Rp 600 ribu dan sampai awal Juli 2015 dana PSKS yang telah dicarikan mencapai Rp 9,3 triliun yang disalurkan pada dua kategori, yakni kelompok pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang berjumlah 15,5 juta orang dan kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berjumlah 340 ribu orang. Serta masih tersedia 500 kuota cadangan penerima. [24]

Pada Tahun 2016, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Mekanisme Pencegahan Nasional (24/02/2016). Nota kesepahaman tersebut menyangkut upaya untuk pengawasan dan pencegahan penyiksaan dan perlakuan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat terhadap setiap orang yang berada di tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan serta penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Nota kesepahaman ini menjadi pedoman bagi para pihak untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama untuk melakukan aksi bersama. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak

---

[23] *Ibid*

[24] Tribunnews.com; selasa 21 juli 215, diakses 1 maret 2016.

tanggal ditandatangani. Adapun ruang lingkup Kesepakatan Bersama tersebut meliputi: 1) Pengawasan dan pemantauan serta penyediaan sumber daya untuk mendukung upaya pencegahan penyiksaan terhadap setiap orang yang berada tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan; 2) Koordinasi dalam pengawasan dan pemantauan tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan; 3) Koordinasi dalam penyusunan laporan bersama terkait hasil pemantauan tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan; 4) Koordinasi dalam pemberian rekomendasi kepada pihak-pihak terkait mengenai persoalan penyiksaan terhadap setiap orang yang berada di tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan; 5) Kerjasama dan koordinasi dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama tersebut memperkuat mekanisme kerja lima lembaga untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap setiap orang yang berada pada tempat-tempat di mana terjadi pencabutan kebebasan (*deprivation of liberty*). Upaya ini juga menjadi jembatan sebelum Indonesia meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (*Optional Protocol Convention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)*. [25]

Sedangkan pada tangga 26 februari, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mencabut Surat Edaran KPI Nomor 203/K/KPI/02/16, tanggal 23 Februari 2016 yang memuat KPI meminta lembaga penyiaran di tanah air untuk tidak menampilkan pria sebagai pembawa acara (host), *talent*, maupun pengisi acara lainnya, baik pemeran utama maupun pendukung, dengan tampilan sebagai berikut: 1) Gaya berpakaian kewanitaan; 2) Riasan (make up) kewanitaan. 3) Bahasa tubuh kewanitaan, termasuk namun tidak terbatas pada gaya berjalan, gaya duduk, gerakan tangan maupun perilaku lainnya. 4) Gaya bicara kewanitaan. 5) Menampilkan pembenaran atau promosi seorang pria untuk berperilaku kewanitaan. 6) Menampilkan sapaan terhadap pria dengan sebutan yang

[25] Tribunnews.com; 25 februari 2016, diakses 1 maret 2016

seharusnya diperuntukkan bagi wanita. 7) Menampilkan istilah dan ungkapan khas yang sering dipergunakan kalangan pria kewanitaan. [26]

V. KESIMPULAN

Dilihat dari kajian teori diatas yang lebih mengedepankan nilai-nilai keberagaman dari pada subyektivitas individu, dapat disimpulkan bahwa, apabila perempuan ingin berjuang untuk kepentingan dan keberpihakan atas hal asasinya maka perempuan perlu melihat bahwa setiap perempuan pada prinsipnya mencari hal yang sama, yaitu diri (identitas diri, artikulasi diri, realisasi diri, citra diri, hak untuk menjadi diri sendiri) sehingga melahirkan beberapa pertanyaan yang tulus dari para feminis multikulturalisme. Untuk mengetahui dan melihat perempuan yang berbeda pengalamannya dalam hal ras, kebudayaan, kelas dan etnisitas. Elizabeth Spelman mengemukakan bahwa perempuan harus banyak membaca buku, sekolah, melihat fakta disekitar, atau dengan menggunakan instrument kesadaran apapun yang melekat pada diri. Dan cara lain juga dengan berusaha membayangkan bagaimana kehidupan perempuan lainnya, dan belajar bersikap toleran atas perbedaan, betapapun mengancamnya perbedaan itu tentu saja dengan membayangkan berada bersama yang lain, mentoleransi yang lain, adalah suatu hal yang sangat berbeda dari melihat yang lain dan menyambut yang lain.

Feminis multicultural menolak semua pelabelan sentiment atas persaudaraan, dan sebagai gantinya menawarkan suatu bentuk persaudaraan yang dimulai dengan perempuan menghadapi perbedaan dan melawan perbedaan itu, dan kemudian mengakhiri dengan mempergunakan perbedaan yang sama tersebut untuk "mempercepat kemajuan positif mereka" menuju tujuan yang diinginkan bersama.

---

[26] http://www.rappler.com/indonesia/123811-surat-edaran-kpi-tentang-larangan-tayangan-berpakaian-wanita

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Huntington, Samuel P dan Joan Nelson. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineke Cipta, 1994.

International and Human Rights Watch Women's Rights Project, 1997.

Kaufman, Michael and Haroldo Dilla Alfonso (eds). *Community Power & Grassroots Democracy the Transformation of Social Life*, Ch.7: Michael Kaufman, *Differential Participation: Men, Women and Popular Power*. London: Zed Books, 1997.

Kymlicka, Will. *Kewarganegaraan Multicultural, Teori Liberal Mengenai Hak-hak Minoritas*. Jakarta: LP3ES, 2002.

Mar'iyah, Chusnul. *Ketidaksetaraan Gender dan Kuota Pemilihan untuk Keterwakilan Politik: Pengalaman Indonesia dan Argentina*. Jurnal Afirmasi Vol. 01, Oktober 2011.

Paterman, Carole. *The Sexual Contract*. Cambridge: Polity Press, 1988.

Sen, Amartya. *Kekerasan dan Identitas*. Edisi kedua. Serpong: Marjin Kiri, 2016.

Tong, Rose Marie Putnam. *Feminist Thought, A more Comprehensive Introduction*. Second Edition. Colorado: Westview Press, 1998.s